

Kumpulan Tanya Jawab dalam Pengaduan

T1: Pengaduan atas diskriminasi, harus dengan cara apa? Mengajukan ke organisasi apa?

J: Sesuai Pasal 3 Prosedur Pengaduan Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Taiwan (berikutnya disingkat dengan Prosedur Pengaduan), pengaduan harus diajukan dalam bentuk tertulis atau file gambar pengaduan yang dikirim melalui email. Pengaduan lisan atau cara lainnya tidak akan diterima.

T2: Bagaimana cara mengajukan pengaduan diskriminasi dengan mengirimkan gambar pengaduan melalui email?

J: Pasal 3 Peraturan Pengaduan yang direvisi dan diumumkan pada 8 Agustus 2025, akan diterapkan pada 1 Oktober 2025. Bagi yang mengajukan dengan mengirimkan file gambar melalui email, harus dikirimkan ke sistem informasi yang ditunjuk oleh Badan Imigrasi untuk menerima dokumen elektronik (email khusus: nia2030@immigration.gov.tw).

T3: Jika ada ketentuan pada undang-undang terkait diskriminasi, ketentuan mana yang harus diutamakan penerapannya?

J: Tujuan penambahan ketentuan anti diskriminasi Pasal 62 pada revisi Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri yang diumumkan pada tanggal 26 Desember 2007 yaitu untuk memberi tambahan atas kekurangan undang-undang terkait. Jika ada diatur dalam ketentuan undang-undang lain, maka harus terlebih dulu menerapkan undang-undang lain tersebut, dan bukan menerapkan Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri.

T4: Berapa jangka waktu pengaduan yang ditetapkan hukum?

J: Pengaduan harus diajukan dalam waktu satu tahun sejak mengetahui adanya pelanggaran hak yang melanggar hukum akibat diskriminasi. Pengaduan ini harus diajukan secara tertulis atau dengan mengirimkan salinan pengaduan melalui email. Namun, jika pelanggaran terjadi lebih dari lima tahun yang lalu, pengaduan tidak dapat diajukan.

T5: Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pengaduan?

J:

1. Pengajuan banding harus dalam bentuk permohonan banding tertulis (mencantumkan isi yang berkaitan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Banding).
2. Pengaduan harus ditandatangani atau diberi cap oleh pemohon banding atau kuasa hukumnya.
3. Lampirkan bukti yang berkaitan, tetapi jika pemohon banding tidak dapat memberikan bukti tersebut, hal ini tidak diwajibkan.
4. Jika pengaduan tertulis dan dokumen berkaitan tidak dalam bahasa Mandarin, sewaktu otoritas yang berwenang menganggap perlu, maka harus memberitahu pemohon banding untuk menyerahkan terjemahan bahasa Mandarin.

T6: Isi apa saja yang harus dimuat dalam formulir pengaduan?

J: Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 4:

1. Formulir pengaduan harus memuat nama, tanggal lahir, nomor bukti identitas, alamat tinggal, telepon pengadu (atau perwakilannya).
2. Pihak yang diadukan.
3. Perihal permohonan pengaduan.
4. Fakta dan alasan pengaduan.
5. Bukti. Akan tetapi, jika tidak dapat menyediakan, boleh tidak melampirkan.
6. Tahun, bulan, tanggal pengaduan.

T7: Bagaimanakah prosedur pengaduan?

J: Setelah Badan Imigrasi menerima formulir pengaduan, unit penyelenggara menerima kasus, bukti, serta memastikan hal-hal yang harus dimuat dalam formulir pengaduan. Jika formulir pengaduan tidak sesuai dengan persyaratan hukum, segera memberikan pemberitahuan koreksi; Jika formulir pengaduan sesuai dengan

persyaratan hukum, setelah melalui kebijakan administratif, undang-undang lain memiliki metode penanganan berbeda, maka akan merekomendasikan untuk tidak menerima dan mengalihkan kepada tim peninjau untuk melakukan peninjauan. Setelah terdapat keputusan atas pengaduan, memberikan pemberitahuan kepada pelanggar dan pengadu (untuk informasi lebih lanjut, lihat Zona Khusus Informasi Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan).

T8: Saat menerima pemberitahuan koreksi oleh Badan Imigrasi bahwa formulir pengaduan tidak sesuai ketentuan, harus bagaimana melakukan koreksi?

J: Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 6, jika termasuk kondisi di mana koreksi atas formulir pengaduan dapat dilakukan, otoritas kompeten harus memberi tahu pengadu untuk melakukan koreksi dalam waktu dua puluh hari terhitung dari hari kedua saat dokumen tiba.

T9: Mengapa pengaduan tidak diterima?

J:

1. Formulir pengaduan tidak sesuai dengan persyaratan hukum, tidak dapat melakukan koreksi atau telah melewati batas waktu koreksi dan belum melakukan koreksi.
2. Pengaduan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan pada Peraturan Pengaduan Pasal 3.
3. Pengadu tidak kompeten serta pengaduan tidak diwakili oleh perwakilan hukum, melewati batas waktu koreksi belum melakukan koreksi.
4. Undang-undang lain memiliki metode penanganan berbeda.
5. Pengaduan ulang atas kasus pengaduan yang telah diputuskan atau ditarik kembali.

T10: Jika keberatan dengan keputusan atas pengaduan, apakah bisa mengajukan ulang?

J: Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 10 butir 5, terhadap kasus pengaduan yang telah diputuskan atau ditarik kembali, pengaduan ulangnya tidak diterima.

T11: Kapan Badan Imigrasi memberikan pemberitahuan terkait keputusan kasus pengaduan?

J: Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 11 dan Pasal 12, dalam waktu tiga bulan dimulai dari hari kedua setelah menerima formulir pengaduan permohonan, otoritas kompeten harus mengambil keputusan serta memberikan pemberitahuan atas hasil keputusan kepada pengadu dan pihak yang diadukan.

Tanya	Jawab	Undang-undang terkait
Pengaduan atas diskriminasi, harus dengan cara apa? Mengajukan ke organisasi apa?	Sesuai Pasal 3 Prosedur Pengaduan Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Taiwan (berikutnya disingkat dengan Prosedur Pengaduan), pengaduan harus diajukan dalam bentuk tertulis atau file gambar pengaduan yang dikirim melalui email. Pengaduan lisan atau cara lainnya tidak akan diterima.	■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 3
Jika ada ketentuan pada undang-undang terkait diskriminasi, ketentuan mana yang harus diutamakan penerapannya?	Tujuan penambahan ketentuan anti diskriminasi Pasal 62 pada revisi Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri yang diumumkan pada tanggal 26 Desember 2007 yaitu untuk memberi tambahan atas kekurangan undang-undang terkait. Jika ada diatur dalam ketentuan undang-undang lain, maka harus terlebih dulu menerapkan undang-undang lain tersebut, dan bukan menerapkan Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri.	■ Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri Pasal 62 ■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 2
Berapa jangka waktu pengaduan yang ditetapkan hukum?	Pengaduan harus diajukan dalam waktu satu tahun sejak mengetahui adanya pelanggaran hak yang melanggar hukum akibat diskriminasi. Pengaduan ini harus diajukan secara tertulis atau dengan mengirimkan salinan pengaduan melalui email. Namun, jika pelanggaran terjadi lebih dari lima tahun yang lalu, pengaduan tidak dapat diajukan.	■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 3

Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pengaduan?	1. Pengajuan banding harus dalam bentuk permohonan banding tertulis (mencantumkan isi yang berkaitan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Banding). 2. Pengaduan harus ditandatangani atau diberi cap oleh pemohon banding atau kuasa hukumnya. 3. Lampirkan bukti yang berkaitan, tetapi jika pemohon banding tidak dapat memberikan bukti tersebut, hal ini tidak diwajibkan. 4. Jika pengaduan tertulis dan dokumen berkaitan tidak dalam bahasa Mandarin, sewaktu otoritas yang berwenang menganggap perlu, maka harus memberitahu pemohon banding untuk menyerahkan terjemahan bahasa Mandarin.	■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 4
Isi apa saja yang harus dimuat dalam formulir pengaduan?	Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 4: 1. Formulir pengaduan harus memuat nama, tanggal lahir, nomor bukti identitas, alamat tinggal, telepon pengadu (atau perwakilannya). 2. Pihak yang diadukan. 3. Perihal permohonan pengaduan. 4. Fakta dan alasan pengaduan. 5. Bukti. Akan tetapi, jika tidak dapat menyediakan, boleh tidak melampirkan. 6. Tahun, bulan, tanggal pengaduan.	■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 4
Bagaimanakah prosedur pengaduan?	Setelah Badan Imigrasi menerima formulir pengaduan, unit penyelenggara menerima kasus, bukti, serta memastikan hal-hal yang harus dimuat dalam formulir pengaduan. Jika formulir pengaduan tidak sesuai dengan persyaratan hukum, segera memberikan pemberitahuan koreksi; Jika formulir pengaduan sesuai dengan persyaratan hukum, setelah melalui kebijakan administratif, undang-undang lain memiliki metode penanganan berbeda, maka akan merekomendasikan untuk tidak menerima dan mengalihkan kepada tim peninjau untuk melakukan peninjauan. Setelah terdapat keputusan atas pengaduan, memberikan pemberitahuan kepada pelanggar dan pengadu.	■ (untuk informasi lebih lanjut, lihat Zona Khusus Informasi Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan)

Saat menerima pemberitahuan koreksi oleh Badan Imigrasi bahwa formulir pengaduan tidak sesuai ketentuan, harus bagaimana melakukan koreksi?	Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 6, jika termasuk kondisi di mana koreksi atas formulir pengaduan dapat dilakukan, otoritas kompeten harus memberi tahu pengadu untuk melakukan koreksi dalam waktu dua puluh hari terhitung dari hari kedua saat dokumen tiba.	■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 6
Mengapa pengaduan tidak diterima?	1. Formulir pengaduan tidak sesuai dengan persyaratan hukum, tidak dapat melakukan koreksi atau telah melewati batas waktu koreksi dan belum melakukan koreksi. 2. Pengaduan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan pada Peraturan Pengaduan Pasal 3. 3. Pengadu tidak kompeten serta pengaduan tidak diwakili oleh perwakilan hukum, melewati batas waktu koreksi belum melakukan koreksi. 4. Undang-undang lain memiliki metode penanganan berbeda. 5. Pengaduan ulang atas kasus pengaduan yang telah diputuskan atau ditarik kembali.	■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 10
Jika keberatan dengan keputusan atas pengaduan, apakah bisa mengajukan ulang?	Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 10 butir 5, terhadap kasus pengaduan yang telah diputuskan atau ditarik kembali, pengaduan ulangnya tidak diterima.	■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 10
Kapan Badan Imigrasi memberikan pemberitahuan terkait keputusan kasus pengaduan?	Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 11 dan Pasal 12, dalam waktu tiga bulan dimulai dari hari kedua setelah menerima formulir pengaduan permohonan, otoritas kompeten harus mengambil keputusan serta memberikan pemberitahuan atas hasil keputusan kepada pengadu dan pihak yang diadukan.	■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 11, Pasal 12